

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah Orde Baru, terjadi transisi politik di Indonesia yang menciptakan paradigma baru dalam sistem politik dan pemerintahan, yakni pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi. Inisiatif desentralisasi telah mengubah secara signifikan dinamika kekuatan antara pusat dan daerah, memberikan otonomi bagi daerah dalam membuat keputusan politik tanpa intervensi dari pemerintah pusat.¹ Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka kepada semua lapisan masyarakat di tingkat lokal.

Salah satu aspek penting dari proses desentralisasi yang terjadi saat ini mencakup pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta dari daerah ke tingkat desa. Dalam kerangka sistem pemerintahan saat ini, peran desa menjadi sangat signifikan dalam mendukung pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, serta dalam upaya pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. UU No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa dipandang sebagai suatu entitas legal yang meliputi masyarakat dalam area geografis spesifik, mendapatkan hak untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri dan mendukung kepentingan lokalnya, mencakup inisiatif masyarakat, hak

¹ Dwipayana A., & Suntoro E., *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: Institute of Research and Empowerment, 2003, hlm. 6.

ulayat, serta hak adat yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesesuaian UU ini dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang berfokus pada pengembangan dari daerah pinggiran serta penguatan daerah dan desa. Karenanya, pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan wilayahnya secara otonom, yang mencakup manajemen aset, keuangan, dan sumber pendapatan desa, dengan tujuan utama untuk memajukan kualitas hidup serta meningkatkan kesejahteraan penduduk di desa tersebut.²

Penerapan UU tersebut di tahun 2015 berdampak pada penerimaan Dana Desa (DD) yang diberikan pemerintah pusat kepada desa dengan mekanisme penyaluran Dana Desa, sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa. Menurut Pasal 15 PP tersebut, proses penyaluran dana desa dilakukan dengan mentransfer dana melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian diteruskan ke Rekening Kas Desa (RKD). Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyatakan bahwa desa bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan keuangannya, yang tidak hanya terbatas pada Dana Desa (DD), tetapi juga meliputi Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta pajak dan retribusi yang diperoleh dari Kabupaten/Kota. Selain itu, desa juga menerima bantuan APBD dari tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Kebijakan pengalokasian dana desa diatur dalam Pasal 72 ayat 2 UU tersebut, yang mengarahkan penyaluran dana berdasarkan jumlah

² Dewi & Gayatri. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 2019, hlm. 1269.

desa dan memperhitungkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis, serta luas wilayah. Hal ini dilakukan guna kesejahteraan dan meratakan pembangunan di tingkat desa dapat mengalami peningkatan.

Anggaran dana desa cenderung mengalami peningkatan sejak dialokasikan pada 2015. Selama periode 2015-2020, anggaran dana desa mengalami peningkatan yaitu dari Rp 20,76 triliun menjadi Rp 72 triliun pada tahun 2020. Namun, sebagai respon atas adanya Pandemi Covid-19, dana desa tahun 2020 secara nasional turun dari semula Rp 72 triliun menjadi Rp 71,19 triliun (turun Rp 810 milyar). Penurunan dana desa diperhitungkan pada nilai alokasi dasar per desa, dari 662,806 juta menjadi 651,999 juta per desa di alokasi dasar masing-masing desa, sehingga Pagu Dana Desa tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah semula Rp 8,2 triliun menjadi Rp 8,1 triliun.³ Dalam konteks pemberian dana kepada desa oleh pemerintah, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa menjadi hal yang sangat penting. Karena jumlah dana yang diberikan tidak sedikit, pemerintah menuntut adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Salah satu bentuk akuntabilitas ini adalah melalui laporan pertanggungjawaban dana desa yang disampaikan kepala desa kepada pemerintah kabupaten/kota. Dalam proses pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa harus mengutamakan asas-asas tertentu agar semua kegiatan yang dilaksanakan mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

³ Diakses dari laman <https://dispermasdesdukcapil.jatengprov.go.id> pada 26 Maret 2024 pukul 16.20 WIB.

Terkait dengan pengelolaan dana desa, pemerintah telah menyiapkan aturan-aturan tertentu yang ditujukan untuk memperbaiki cara pengelolaan dana desa. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah desa dengan cara yang paling efektif dan dengan tanggung jawab yang tinggi. Bermula dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang membahas Dana Desa, kemudian diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dan akhirnya menjadi Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut, pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Untuk mendukung pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan dan menunjukkan pertanggungjawabannya, pemerintah pusat telah berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menciptakan sebuah sistem berbasis aplikasi untuk mengatur dana desa, yang disebut dengan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh seluruh desa di Indonesia, sehingga semua desa dapat melaporkan keuangan mereka dengan standar yang sama. Tujuan utama dari penggunaan aplikasi SISKEUDES adalah untuk memungkinkan semua desa untuk mengelola keuangannya secara mandiri dan meningkatkan akuntabilitas serta

transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. SISKEUDES telah diperkenalkan sejak tahun 2015 dengan dukungan dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 yang mengatur tentang aplikasi pengelolaan keuangan desa, serta Surat KPK Nomor B.7508/01- 16/08/2016 yang memberikan himbauan terkait pengelolaan keuangan desa. Namun, kemudian aplikasi SISKEUDES mengalami penyesuaian peraturan yang mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan diperkenalkannya aplikasi Siskeudes, pemerintah desa diwajibkan dapat menerimanya dan menggunakannya dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan utama dari aplikasi Siskeudes yakni untuk menyederhanakan tata kelola keuangan desa dengan menyediakan *built-in internal control* atau sistem pengendalian intern, serta fitur-fitur yang sederhana dan mudah digunakan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut,⁴ sehingga terjadi peningkatan efisiensi waktu serta pengurangan biaya yang signifikan. Aplikasi ini akan menghasilkan berbagai output yang berguna bagi pemerintah desa, antara lain APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa, dokumen penatausahaan keuangan desa, laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi APB desa, laporan realisasi per sumber dana, dan laporan kompilasi di tingkat pemda, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) serta RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa.

⁴ Diakses dari laman <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp> pada 21 Oktober 2022 pukul 21.45 WIB.

Kabupaten Boyolali adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 22 kecamatan, 6 kelurahan, dan 261 desa. Penerapan Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (Siskeudes) di Boyolali sudah dilakukan sejak tahun Oktober 2017 dan telah terimplementasikan seluruhnya secara online pada 2019 lalu. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Boyolali No. 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) yang meliputi APBDes, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dan pengawasan serta pembinaan. Menurut keterangan dari Raden Suhartono, Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab atas Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, belum sepenuhnya seluruh desa di Indonesia menggunakan aplikasi Siskeudes. Aplikasi ini digunakan dalam berbagai tahapan mulai dari perencanaan, penatausahaan, laporan, hingga ke pertanggungjawaban. Contoh implementasi aplikasi ini bisa ditemukan di desa-desa yang berada di Kabupaten Boyolali, dimana sebanyak 261 desa telah menerapkan Siskeudes dengan efektif.⁵

Menurut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menetapkan kebijakan distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa berdasarkan prinsip-prinsip merata dan berkeadilan. Prinsip merata diwujudkan dengan alokasi ADD yang sama bagi setiap desa, yang kemudian disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) sebesar 75% dari total ADD, yang dibagi secara merata kepada 261 desa. Sementara itu, prinsip berkeadilan

⁵ Diakses dari laman <https://www.bpkp.go.id/berita/readunit/24/35632/0/261-Desa-di-Kabupaten-Boyolali-Telah-Implementasikan-Siskeudes> pada 5 Oktober 2022 pukul 15.55 WIB.

diterapkan dengan alokasi 25% sisa ADD secara proporsional, berdasarkan variabel seperti tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis, serta luas wilayah.

Di Kabupaten Boyolali, data alokasi dana desa rata-rata yang diterima mengalami peningkatan. Tahun 2018, Kabupaten Boyolali menerima dana desa sebesar Rp 193 miliar, sedangkan pada tahun 2019, jumlahnya meningkat menjadi Rp 220 miliar. Oleh karena pada tahun 2020 penerimaan anggaran dana desa secara nasional mengalami penurunan dan Pagu Dana Desa Provinsi Jawa Tengah juga menurun, maka untuk penerimaan dana desa di Kabupaten Boyolali tahun 2020 juga berkurang hanya sebesar Rp 217 miliar, sehingga berdampak pada beberapa kecamatan yang mengalami penurunan penerimaan anggaran. Salah satu kecamatan di Boyolali yang justru mengalami peningkatan penerimaan dana desa adalah Kecamatan Teras dengan total mencapai Rp 20,3 miliar di tahun 2019-2020. Adapun rincian pembagian Dana Desa di wilayah Kecamatan Teras tahun anggaran 2019-2020 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Pembagian Dana Desa di Wilayah Kecamatan Teras
Tahun 2019-2020

No	Desa	Total DD Tahun 2019-2020
1	Kopen	Rp 1.525.620.000,00
2	Doplang	Rp 1.549.539.000,00
3	Kadireso	Rp 1.515.855.000,00
4	Nepen	Rp 1.470.684.000,00
5	Sudimoro	Rp 1.474.919.000,00
6	Bangsalan	Rp 1.672.424.000,00
7	Salakan	Rp 1.719.246.000,00
8	Teras	Rp 1.641.682.000,00

No	Desa	Total DD Tahun 2019-2020
9	Randusari	Rp 1.575.065.000,00
10	Mojolegi	Rp 1.526.112.000,00
11	Gumukrejo	Rp 1.541.493.000,00
12	Tawang Sari	Rp 1.561.438.000,00
13	Krasak	Rp 1.605.750.000,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, TA 2019-2020, diolah.

Dengan pembagian tersebut diperoleh DD terendah adalah Desa Nepen dengan total DD Rp 1,4 miliar, sedangkan desa yang memperoleh dana desa tertinggi adalah Desa Salakan dengan peroleh sebesar Rp 1,7 miliar. Desa Teras merupakan desa yang berada di Kecamatan Teras dengan jumlah dana desa terbesar ketiga setelah Desa Salakan dan Desa Bangsalan, yaitu mencapai Rp 1,64 miliar. Penerimaan dana desa yang tinggi di Desa Teras tahun 2019-2020 ini selain didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah juga dipengaruhi oleh kondisi infrastuktur desa yang kurang baik dibandingkan desa-desa lain yang mengelilinginya.

Dalam pengelolaan dana desa, laporan pertanggungjawaban para pemerintah desa menjadi bahan pertimbangan utama penyaluran dana desa di tahun berikutnya. Pengawasan yang ketat diperlukan guna memastikan terwujudnya tata kelola keuangan desa yang tertib, bersih, transparan, serta akuntabel. Sebelum diterapkannya aplikasi Siskeudes, kebanyakan desa menggunakan laporan manual, seperti *Microsoft Excel*, untuk membuat pembukuan, anggaran, dan laporan keuangan. Kondisi ini membuat evaluasi laporan keuangan desa oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi lebih kompleks. Siskeudes, suatu sistem yang dirancang oleh BPKP, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang efektif dan

terintegrasi, sehingga memberikan kepercayaan pada pengelola keuangan di desa dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas keuangan desa.⁶ Dengan adanya aplikasi Siskeudes diharapkan tindakan kecurangan maupun penyelewengan saat pengelolaan dana desa dapat diminimalisir dan pertanggungjawaban laporan bisa terpantau dengan baik dan tertata rapi.⁷

Namun pada realisasinya, masih banyak ditemui tindakan manipulasi atau penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa oleh pejabat desa. Menurut data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW), antara tahun 2015 hingga 2020 ditemukan minimal 676 orang yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi dari kalangan aparatur desa yang setiap tahunnya selalu mendominasi kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 111 miliar. Beragam tindakan penyalahgunaan dana desa mencakup kegiatan seperti penggelapan dan pemotongan dana proyek, pelaksanaan proyek yang tidak nyata, serta peningkatan biaya proyek secara tidak wajar.⁸

Salah satunya adalah kasus korupsi yang menimpa mantan Kepala Desa Teras, Heri Dwi yang menjabat sebagai Kepala Desa Teras periode 2012-2018. Kasus tersebut berupa kasus korupsi pungutan liar (pungli) penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap PT Adi Propertindo selaku pengembang

⁶ Wibowo, H.T., dkk, Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, 2(2), *Journal of Social Politics and Governance*, 2020, hlm 153.

⁷ Diakses dari laman <https://www.bpkp.go.id/berita/read/26749/0/Siskeudes-Bisa-Tangkal-Penyelewengan-Dana-Desa-pada-20-Oktober-2022>, pada 20 Oktober 2022 pukul 22.40 WIB

⁸ Diakses dari laman <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi> pada 20 Oktober 2022 pukul 22.40 WIB.

perumahan subsidi di Desa Teras sebesar total Rp 177,8 juta. Kasus pungli terjadi selama dua kali, yaitu pada November 2016 sebesar Rp 57,8 juta dan April 2017 sebesar Rp 120 juta. Mantan kades tersebut melakukan pungutan liar (pungli) berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 10/2008/IV/2017 tentang Pengelolaan Pungutan Desa, Kontribusi, dan Bantuan Pihak Ketiga Desa Teras. Perlu dicatat bahwa peraturan tersebut belum dievaluasi dan disahkan oleh bupati. Uang yang diperoleh dari pungli tersebut tidak pernah dimasukkan ke dalam Pendapatan Desa karena kegiatan tersebut tidak masuk dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tidak terdaftar di buku kas desa, dan tidak diinformasikan kepada otoritas yang bertanggung jawab.⁹

Secara esensial, pejabat desa yang mencakup kepala desa serta anggota-anggota lain dari perangkat desa, bertugas sebagai eksekutif pemerintahan di tingkat desa menjadi ujung tombak segala kepengurusan sesuatu yang bersifat keadministrasian oleh masyarakat serta melaksanakan tugas dan urusan pemerintahan desa, termasuk urusan pengelolaan sumber-sumber keuangan desa. Kepala desa atau perangkat desa yang terbukti menyalahgunakan wewenang atau melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif atau bahkan pemberhentian jabatan.¹⁰ Penyelewengan keuangan desa dalam bentuk tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*) karena menyebar luas dan berakar dalam sistem, serta memiliki efek yang sangat mendalam (*systematic and widespread*). Kejahatan ini bukan hanya

⁹ Diakses dari laman <https://infoplus.id/2018/05/02/kades-teras-boyolali-didakwa-pungli-imb-pt-adi-propertindo-rp-177-juta/> pada 5 Oktober 2022 pukul 12.20 WIB.

¹⁰ Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

berdampak pada kerugian finansial bagi negara, tetapi juga mengganggu perekonomian dan hak-hak sosial dari masyarakat secara umum.¹¹

Berkaca melalui pernyataan di atas, maka penelitian ini bermaksud menganalisis mengenai penerapan Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan dana desa, khususnya dalam upaya mencegah penyelewengan keuangan desa. Dengan mempertimbangkan uraian di atas, penulis menjadi tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Penyelewengan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Teras, Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2020)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dana desa di Desa Teras?
2. Bagaimana aplikasi Siskeudes mampu meminimalisir penyelewengan keuangan desa?

¹¹ Ifrani., Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Luar Biasa, vol. 9, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2018, hlm. 321.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dana desa di Desa Teras.
2. Untuk menganalisis aplikasi Siskeudes dalam meminimalisir penyelewengan keuangan desa

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan signifikan terhadap peningkatan pengetahuan serta pemahaman tentang penggunaan Siskeudes dalam mengelola keuangan desa. Selain itu, penelitian diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan wawasan keilmuan secara mendalam bagi para mahasiswa. Serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran dan ide-ide baru dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, para mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam memperkaya dan mengembangkan pemikiran serta praktik terbaik terkait penerapan Siskeudes untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi yang berharga bagi kalangan akademik dalam meningkatkan wawasan pengetahuan terkait penerapan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan penelitian ini, diharapkan tercipta pemahaman yang

lebih luas terhadap permasalahan yang dibahas yang kemudian bisa berfungsi sebagai dasar untuk penelitian berikutnya, baik dalam bidang yang serupa maupun yang bersinggungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi dampak yang besar terhadap perluasan pengetahuan dan penelitian yang lebih detail terkait pengaturan keuangan di tingkat desa.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi arahan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini, memungkinkan penulis untuk memperkaya kerangka teoritis yang digunakan dan sebagai pedoman dalam mengevaluasi penelitian yang sedang dilakukan. Penulis telah menyiapkan daftar penelitian yang relevan dengan topik yang diselidiki dalam penelitian ini, tersedia pada tabel berikut:

Tabel 1.2.
Penelitian Terdahulu

Nama-Tahun	Judul Penelitian	Teori - Metode	Hasil Penelitian
Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018).	Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Organisasi Pemerintahan Desa pada Desa Suwaan Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara.	Teori akuntansi sektor publik, pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa, dan teori Siskeudes – Penelitian kualitatif melalui analisis deskriptif.	Penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Sawaan sudah dijalankan dengan baik. Kesiapan sumber daya manusia berimplikasi besar pada pelaporan keuangan desa yang semakin efektif dan efisien. Namun, terkadang masih ditemui kendala berupa <i>error system</i> dalam proses penginputan laporan sehingga terpaksa menggunakan laporan secara manual.
Wilma, A. A., & Hapsari, A. N. S. (2019).	Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi.	Teori desa dan dana desa, pengelolaan keuangan desa, dan teori Siskeudes –	Tahapan pengelolaan keuangan di Desa Banyuwangi Boyolali sudah terlaksana dengan baik. Namun tahap laporan pertanggungjawaban tidak dilakukan penginputan pada

Nama-Tahun	Judul Penelitian	Teori - Metode	Hasil Penelitian
		Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.	Siskeudes. Siskeudes hanya berperan melengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan sebagai bukti pertanggungjawaban.
Rivan, A., & Maksum I. R. (2019)	Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Teori Siskeudes dan teori pengelolaan keuangan desa – Penelitian kualitatif	Penerapan Siskeudes bertujuan untuk memudahkan desa dalam pengelolaan dana desa. Penerapan Siskeudes juga harus sejalan dengan peningkatan SDM yang ada di desa, khususnya para aparatur desa.
Wibowo, H. T., Triyanto, D., & Sutojo, A. (2020).	Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.	Teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi – Penelitian deskriptif kualitatif.	Implementasi aplikasi Siskeudes 2.0 di Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur kurang efektif, sebab masih terdapat beberapa permasalahan pada sumber daya dan terbatasnya kemampuan aparatur dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes.
Manatar, K., & Manarainsong, J. (2021).	Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Peling Sawang, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro).	Teori keuangan desa dan teori pengelolaan dana desa – Penelitian deskriptif kualitatif.	Pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini juga mengkaji mengenai faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan dana desa serta upaya untuk mengatasi hambatan pengelolaan dana desa di Desa Peling Sawang, Kepulauan Sitaro.

Sumber: data diolah oleh penulis, 2023.

Dari kelima hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang ditulis oleh Malahika, Wilma, Wibowo, dan Manatar difokuskan untuk menganalisis implementasi pengelolaan dana desa berdasarkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menggunakan teori tentang dana desa, teori pengelolaan keuangan desa, dan teori Siskeudes. Hanya saja Wibowo dalam

mengkaji pembahasan tersebut menggunakan Teori Edward III yakni sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, serta disposisi. Sedangkan Rivan memfokuskan penelitiannya pada penerapan Sistem Keuangan Desa menggunakan teori Siskeudes dan teori pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, kesimpulannya adalah perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan oleh penulis terletak pada kerangka teori serta fokus pembahasannya. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji mengenai penerapan Siskeudes pada pengelolaan dana desa sebagai upaya mencegah adanya tindak penyelewengan keuangan desa berupa korupsi. Adapun teori yang penulis gunakan sebagai landasan dalam menganalisis kajian tersebut antara lain teori kewenangan, teori pengelolaan dana desa, serta teori *good governance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan di Desa Teras Kabupaten Boyolali ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penulis berpikiran bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan dan dapat menjadi kontribusi bagi dunia keilmuan maupun bagi kehidupan.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Kewenangan

Kewenangan merupakan turunan dari "wewenang", yang didefinisikan sebagai keberadaan hak serta kekuasaan dalam melaksanakan suatu tindakan. Menurut Ateng Syafrudin¹², ditemukan perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang. Kewenangan (*authority/gezag*) berkaitan dengan kekuasaan resmi yang diakui oleh hukum, sedangkan wewenang (*competence/bevoegheid*)

¹² Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm 22.

lebih merujuk pada segmen atau bidang khusus dari kewenangan tersebut. Dalam konteks kewenangan, terdapat berbagai wewenang (*rechtsbevoegdheden*)¹³. Wewenang mengacu pada rentang tindakan hukum publik serta kekuasaan pemerintahan, yang lingkungannya meluas tidak hanya pada proses pengambilan keputusan oleh pemerintah (*bestuur*), tetapi juga termasuk pelaksanaan fungsi dan delegasi kekuasaan, yang sebagian besar diatur oleh legislasi.

Miriam Budiarjo mendefinisikan kewenangan sebagai kekuasaan yang dilegitimasi oleh hukum, serta kemampuan untuk menjalankan tindakan hukum yang bertujuan untuk menghasilkan konsekuensi hukum yang spesifik. Ini mencakup kemampuan untuk menghasilkan konsekuensi hukum yang timbul serta menghilang.¹⁴ Pendapat tersebut selaras dengan apa yang didefinisikan oleh Philipus M. Hadjon, bahwasannya kewenangan sebagai kekuasaan dalam ranah hukum, sehingga dalam kerangka hukum publik, wewenang erat kaitannya dengan kekuasaan. Elly M. Setiadi dan Usman Kollip menyatakan bahwa kewenangan merupakan prinsip etika yang berfokus pada norma dan nilai yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan di ranah publik, yang berpengaruh besar terhadap pembentukan serta pelaksanaan keputusan publik.¹⁵

Pendapat para ahli mengenai kewenangan dan asal-usulnya bervariasi, di mana beberapa mengaitkan kewenangan dengan kuasa sementara yang lain memisahkannya. Ada juga yang membedakan antara atribusi, delegasi, dan mandat.

¹³ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm 63.

¹⁵ Elly M Setiadi & Usman Kollip, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm 162.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah seharusnya berlandaskan pada kewenangan yang legit dari tiga sumber utama: delegasi, atribusi, dan mandat. Kewenangan atribusi biasanya diatur dalam konsep pembagian kekuasaan di tingkat negara oleh undang-undang dasar, sementara delegasi serta mandat kewenangan bersumber dari proses pelimpahan.¹⁶

Dalam lingkup delegasi, sebuah proses pelimpahan wewenang dilaksanakan oleh sebuah entitas atau posisi administratif pemerintahan yang secara prinsipil telah dikenakan kewenangan pemerintahan, kepada entitas atau posisi administratif pemerintahan lain. Akibatnya, sebuah aksi delegasi selalu berada di bawah pengawasan kewenangan atribusi yang menjadi dasarnya.¹⁷ Dalam Hukum Administrasi Negara, mandat didefinisikan sebagai perintah yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan tugas oleh atasan. Dalam konteks mandat, kewenangan dapat dilakukan oleh pemberi mandat kapan pun diperlukan, serta tidak adanya peralihan sebuah tanggung jawab. Pihak yang diberikan mandat mempunyai kapasitas untuk menginisiasi wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan bertanggung jawab baik dari sisi internal maupun eksternal. Pelaksanaan wewenang yang didelegasikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari penerima wewenang awal.¹⁸

Dalam hal pemerintah desa, kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa menjadi begitu besar setelah

¹⁶ Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 112.

¹⁷ Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, 2013, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 104-105.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.109

diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014. Pasal 1 ayat (3) UU tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dengan demikian kepala desa tidak mempunyai kebebasan dalam menggunakan anggaran atau pendapatan desa, karena penggunaan keuangan desa sangat rentan akan terjadinya penyimpangan. Sehingga meskipun kepala desa merupakan pemegang kuasa dalam pengelolaan keuangan desa (PKPKD), namun dalam pelaksanaannya ia menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa, yaitu sekretaris desa, kaur dan kasi, serta kaur keuangan selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).

Teori yang dikemukakan oleh Philipus M Hadjon diatas dapat digunakan untuk menganalisa apakah kewenangan kepala desa beserta perangkat desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Teras sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada atau belum seiring dengan pelaksanaan Siskeudes secara online. Maka berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, kewenangan kepala desa beserta perangkatnya dalam mengelola keuangan desa dapat dilihat sebagai berikut¹⁹:

- a) Kepala Desa adalah PKPKD yang berwenang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes dan mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada PPKD dalam menjalankan pengelolaan keuangan dari desa.
- b) Sekretaris desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas guna mengoordinasikan pelaksanaan, penyusunan, hingga pelaporan/pertanggungjawaban kebijakan APBDes.

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bagian Kedua Pasal 3 sampai Pasal 8.

- c) Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran bertugas dalam melakukan anggaran, mengendalikan, dan menyusun laporan selama pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas yang diberikan guna pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- d) Dalam kapasitasnya sebagai petugas kebendaharaan, Kaur Keuangan bertanggung jawab atas RAK Desa serta tugas-tugas penatausahaan yang meliputi pengelolaan, penerimaan, penyetoran/pembayaran, penyimpanan, serta bertanggung jawab atas pendapatan yang masuk dan pengeluaran dana desa dalam kaitannya dengan pelaksanaan APBDes.

1.6.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan diartikan sebagai proses atau metode dalam mengatur, serta menjalankan berbagai kegiatan khusus dengan bantuan tenaga dari orang lain. Adapun keuangan desa, meliputi seluruh hak dan kewajiban finansial desa yang bisa diukur dengan satuan uang, termasuk segala bentuk aset dan kewajiban dalam menjalankan fungsi desa. Menurut regulasi Undang-Undang Desa, konsep pengelolaan finansial desa mencakup seluruh hak dan kewajiban dengan nilai finansial, serta semua aset dan kewajiban yang berkaitan dengan operasional desa, yang mencakup penerimaan, pengeluaran, serta pembiayaan yang perlu diorganisir dengan strategi pengelolaan finansial desa yang efektif. Sementara itu, menurut Siswadi, pengelolaan dana desa adalah proses yang terstruktur dan saling terkait dalam rangkaian tahapan yang terkoordinasi.²⁰

Keuangan desa dikelola dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, serta disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa perlu

²⁰ Siswadi, S., Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa sebagai Salah Satu Akuntabilitas Keuangan Desa, 22(2), *Jurnal Ekonomi*, 2017, hlm.317.

dijalankan secara sistematis dan harus selaras dengan ketentuan yang ditetapkan. Implementasi prinsip-prinsip ini penting agar pemerintahan desa dapat berjalan efektif serta efisien, dan mampu memajukan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai rencana yang telah ditetapkan, sehingga visi desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat mampu diwujudkan. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa melibatkan empat tahapan kegiatan yang harus dijalankan secara sistematis. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, penyusunan laporan, dan akuntabilitas keuangan desa. Langkah-langkah ini krusial untuk menjamin pengelolaan keuangan desa yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, ada pun tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan merupakan langkah pertama dalam menetapkan aksi-aksi untuk dijalankan di waktu mendatang. Ini melibatkan proses pemilihan berbagai tindakan yang tepat dan mengestimasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tindakan tersebut.²¹ Kegiatan perencanaan ini melibatkan penyusunan Rancangan APBDes) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes tahun yang bersangkutan oleh sekretaris desa. Rancangan ini kemudian disampaikan kepada kepala desa, dan bersama dengan BPD, mereka akan membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tersebut.

²¹ Murtiono, Y., & Wulandari. *Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: FPPD. 2014.

- b. Pelaksanaan adalah tahap di mana kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Dalam konteks ini, pelaksanaan melibatkan seluruh proses pengeluaran serta penerimaan kas yang dilakukan di tingkat desa dilaksanakan melalui rekening kas khusus, dengan dilengkapi oleh dokumen-dokumen yang valid dan memenuhi kriteria keabsahan.
- c. Penatausahaan yakni proses dokumentasi kegiatan pelaksanaan yang akan menjadi dasar penyusunan laporan yang transparan serta akuntabel. Langkah ini melibatkan pencatatan komprehensif atas semua transaksi keuangan baik masuk maupun keluar, yang didukung oleh berbagai dokumen resmi termasuk buku kas utama, buku pembantu untuk pajak, serta buku rekening bank khusus desa.²²
- d. Tahapan pelaporan adalah kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh pejabat desa kepada instansi pemerintah daerah, yang menuntut keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyampaiannya.²³ Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah penyerahan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk semester awal dan akhir, yang harus dilakukan oleh kepala desa kepada bupati atau walikota.

²² Yusran L., *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Buku I. Jakarta: Penerbit Rmbooks. 2016. Hlm.55

²³ Jeacklin V., Harijanto., & Hendrik G., Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). vol.5, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2017, hlm.1022

- e. Pertanggungjawaban merupakan tahapan terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini, kepala desa bertanggung jawab dalam Menyerahkan laporan ke bupati atau walikota di akhir tahun anggaran, yang memaparkan realisasi dari pelaksanaan APBDes adalah tugas yang harus dilakukan.

1.6.3. Good Governance

Governance merupakan pergeseran dari konsep *government*. Jika dalam sistem *government* negara berperan sebagai entitas utama yang mengatur semua aspek kehidupan bernegara, dalam sistem *governance* peran negara berubah menjadi regulator dan administrator. Menurut UNDP (*United Nations Development Program*), *governance* merupakan implementasi kewenangan ekonomi, politik, serta administrasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh suatu negara dengan melibatkan semua sektor, termasuk masyarakat sipil. Dengan demikian, *good governance* dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan dan fungsi negara secara efektif dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sedarmayanti memaparkan bahwa konsep *good governance* merupakan model pengelolaan pembangunan yang umumnya dikenal juga dengan istilah administrasi pembangunan. Menurutnya, peran pemerintah sebagai pusat agen perubahan sangat vital dalam masyarakat yang selalu berubah. Dalam kerangka kerja tata kelola yang baik, tanggung jawab ini tidak eksklusif hanya untuk pemerintah, tetapi juga termasuk warga dan kelompok masyarakat yang telah

terstruktur, seperti LSM, asosiasi kerja, bahkan paguyuban.²⁴ Dwipayana menyatakan bahwa istilah *good governance* sulit untuk didefinisikan karena terkandung aspek etis di dalamnya. Dia menjelaskan bahwasannya apa yang dianggap baik dalam suatu masyarakat tidak selalu dipersepsikan sama oleh masyarakat lainnya.²⁵

Dari beberapa definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa *good governance* yakni suatu aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dengan memperhatikan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku, guna mencapai cita-cita negara. Hal ini melibatkan penggunaan kekuasaan oleh masyarakat dalam berbagai tingkatan pemerintahan yang terkait dengan aspek budaya, sosial, ekonomi, serta politik. Memahami dengan baik konsep *good governance* sangat bergantung pada pengenalan terhadap prinsip-prinsip fundamental yang dibawahnya. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, kita bisa mengukur dan mengevaluasi efektivitas kerja suatu pemerintahan, serta memutuskan apakah mereka telah menjalankan tugasnya dengan berhasil atau tidak.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, terdapat tujuh prinsip pemerintahan yang baik, yang mencakup akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, demokrasi dan partisipasi, pelayanan prima, efisiensi dan efektivitas, serta supremasi hukum yang mampu diterima masyarakat. Sementara itu, UNDP mengemukakan bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

²⁴ Sedarmayanti, *Good Governance: Pemerintahan Yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm.76

²⁵ Dwipayana, *Membangun Good Governance*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003, hlm. 45.

terdapat sembilan pilar yang harus dikembangkan, termasuk partisipasi, transparansi, aturan hukum, daya tanggap, akuntabilitas, keadilan, orientasi konsensus, efektivitas dan efisiensi, serta memiliki visi strategis. Dalam kaitannya dengan tahapan pengelolaan keuangan desa yang harus terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya, maka dalam proses pengelolaannya pun juga menerapkan beberapa asas sebagaimana terdapat dalam prinsip-prinsip *good governance*, yakni akuntabilitas serta transparansi.

Berdasarkan pandangan UNDP, transparansi tercipta melalui kemudahan mendapatkan informasi yang relevan dengan kepentingan umum secara langsung, yang tersedia bagi individu yang memerlukannya. Prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengakses informasi sebanyak mungkin, sehingga terjalin hubungan saling percaya antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam hal keuangan daerah. Transparansi menjamin hak setiap orang untuk mengakses atau memperoleh informasi terkait dengan kegiatan pemerintahan, meliputi kebijakan yang ditetapkan, prosedur pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan tersebut, dan juga pencapaian yang dihasilkan. Ini sejalan dengan pandangan Katz yang menyatakan bahwa transparansi adalah elemen penting dalam demokrasi, yang mana warga negara dapat menyaksikan dengan jelas aktivitas pemerintah mereka, bukan menyembunyikannya. Prinsip ini menekankan pentingnya akuntabilitas pejabat pemerintah atas tindakan mereka.²⁶

²⁶ Ellen M Katz, *Transparency in Government: How American Citizen Influence Public Policy*, *Journal of Accountancy*, 2004, hlm 1-2.

Sedangkan akuntabilitas dalam UNDP diartikan sebagai kewajiban oleh organisasi sektor publik dalam memberikan pertanggungjawaban di hadapan publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*).²⁷ Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teori lain guna memperkuat analisis mengenai akuntabilitas, yaitu teori yang dikemukakan oleh Budi Setiyono, akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai konsep yang memungkinkan adanya umpan balik negatif setelah keputusan atau tindakan diambil. Ini termasuk ekspektasi atau presuposisi mengenai dinamika perilaku antara pihak yang memberikan kuasa dan pihak yang menerima kuasa. Dengan demikian, akuntabilitas memegang peran penting dalam menghindarkan penyelewengan fasilitas, sumber daya, dan dana publik oleh suatu lembaga.²⁸

Pasal 68 dan 69 Permendagri 20/2018 telah mengatur mengenai kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas kepada bupati/walikota melalui camat. Namun, kewajiban yang demikian tidak dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Desa Teras periode 2015-2019. Pada tahun 2018 lalu Kepala Desa Teras terbukti melakukan tindakan korupsi berupa pungli perizinan perumahan. Uang hasil pungli tidak dimasukkan kedalam pendapatan desa dan tidak pernah dilakukan pelaporan maupun pertanggungjawaban. Guna memastikan apakah pengaturan keuangan desa di Desa Teras berbasis Siskeudes telah berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip

²⁷ UNDP dalam Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

²⁸ Budi Setiyono, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*, Yogyakarta: CAPS, 2014, hlm. 181.

yang berlaku atau belum, maka untuk prinsip transparansi dapat dianalisis menggunakan teori oleh UNDP sedangkan untuk akuntabilitas dapat dianalisis menggunakan teori oleh UNDP dan Budi Setiyono. Mengingat kedua kunci tersebut merupakan elemen penting dalam keberhasilan semua kegiatan untuk mewujudkan *good governance* di tingkat pedesaan.

1.6.4. *Fraud* (Kecurangan)

Fraud atau kecurangan merupakan sebuah tindakan penipuan atau pembohongan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan memberi manfaat keuangan kepada pelaku atau memperkaya diri. *Fraud* merupakan terminologi umum yang memiliki banyak makna terkait kecerdikan, akal licik, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan dirinya sendiri, biasanya berupa harta kekayaan atau hak orang lain serta hal yang bersifat materi dengan cara melanggar aturan yang berlaku untuk memperolehnya sehingga orang lain menjadi korban penipuan.²⁹

Untuk mendeteksi adanya tindakan kecurangan yang terjadi guna merumuskan suatu tindakan pencegahan ataupun tindakan penyelesaian terhadap tindakan *fraud* itu sendiri, maka perlu diketahui dahulu faktor apa saja yang menjadi penyebab utama yang menjadi faktor pendorong terjadinya tindakan kecurangan atau *fraud*. Menurut teori *fraud triangle* dalam Cressey, menyatakan bahwa ada

²⁹ Wang, J., Lee, G., & Crumble, D.L, Current Availability of Forensic Accounting Education and State of Forensic Accounting Services in Hong Kong and Mainland China. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 2016, hlm 515

setidaknya tiga faktor yang menjadi dasar seseorang atau sekelompok orang melakukan *fraud*, diantaranya adalah³⁰:

a. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan merupakan faktor yang timbul dalam diri seseorang berupa motivasi untuk melakukan serta menyembunyikan tindakan kecurangan. Tekanan yang dirasakan seseorang mampu mendorong orang tersebut untuk melakukan tindakan *fraud* karena tekanan yang menghimpitnya biasanya merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan harus diselesaikan dalam waktu dekat, umumnya tekanan itu berasal tekanan ekonomi atau keuangan.

b. Peluang (*Opportunity*)

Peluang merupakan keadaan dimana seseorang mampu melakukan tindakan kecurangan dan yakin bahwa tindakannya tersebut tidak akan diketahui atau dideteksi. Biasanya peluang ini muncul karena pengendalian internal yang lemah dan pengawasan kurang terhadap bidang-bidang yang rentan terhadap tindakan kecurangan.

c. Pembeneran (*Rationalization*)

Rasionalisasi merupakan suatu sikap individu untuk membenarkan perilaku kecurangan yang dilakukannya, artinya individu tersebut menganggap bahwa tindakan kecurangan yang dia lakukan adalah benar

³⁰ Cressey, D, Other people's money, dalam: "Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99, Skousen et al. 2009, *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*. 1953.

menurutnya karena suatu alasan yang rasional meskipun secara aturan tetap salah.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep yakni proses untuk mengubah konsep-konsep dalam penelitian menjadi bagian-bagian yang konkret sehingga dapat dipahami serta diukur dengan mudah. Dalam setiap penelitian, penting dalam menemukan definisi operasional dari setiap konsepnya, yakni menguraikan konsep tersebut menjadi bagian-bagian atau indikator yang dapat mempermudah dalam pembahasan dan pelaksanaan penelitian, sehingga hasil penelitian akan lebih jelas. Indikator-indikator tersebut diantaranya:

1. PERENCANAAN

- a) Pandangan terhadap kehadiran aplikasi Siskeudes dan sejak kapan diterapkan di Desa Teras
- b) Ada/tidaknya pendampingan dalam penggunaan aplikasi Siskeudes
- c) Mekanisme penyusunan rancangan perencanaan dana desa
- d) Pihak yang terlibat dalam perencanaan dana desa
- e) Pembuatan rancangan anggaran biaya

2. PELAKSANAAN

- a) Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa
- b) Tahap pencairan dana desa
- c) Model pelaksanaan pembangunan desa
- d) Realisasi pelaksanaan penggunaan dana desa

- e) Kendala/hambatan dan cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan dana desa

3. PENATAUSAHAAN

- a) Kesesuaian catatan anggaran masuk dan keluar
- b) Pihak yang bertanggungjawab atas laporan pengeluaran dana desa
- c) Proses penginputan pengelolaan keuangan desa ke dalam aplikasi Siskeudes
- d) Kendala/hambatan saat melakukan penatausahaan dalam aplikasi Siskeudes
- e) Kinerja dan kecepatan respon aplikasi Siskeudes

4. PELAPORAN

- a) Bentuk laporan pengelolaan dana desa
- b) Tepat waktu/tidaknya pelaporan dana desa di aplikasi Siskeudes
- c) Keakuratan informasi yang dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes

5. PERTANGGUNGJAWABAN


- a) Bisa/tidaknya masyarakat mengakses aplikasi Siskeudes
- b) Bentuk transparansi yang diberikan kepada masyarakat
- c) Bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan desa di aplikasi Siskeudes
- d) Keikutsertaan/dukungan masyarakat dan bentuk dukungan tersebut

1.8. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, teori kewenangan digunakan sebagai landasan analisis untuk mengevaluasi pelaksanaan kewenangan oleh kepala desa dan perangkat desa

di Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan keuangan desa. Analisis tersebut didasarkan pada landasan teori yang relevan serta fakta dan kondisi aktual yang ada di Desa Teras. Teori *good governance* digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Teras sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan teori *triangle fraud* digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kecurangan/penyelewengan. Adapun kerangka pikir penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Kerangka Berpikir



Sumber: diolah oleh penulis, 2024

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Desain Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan tujuan utama untuk menggali pemahaman mengenai pengalaman yang dirasakan oleh subjek penelitian dan untuk mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang diungkapkan secara tertulis atau verbal oleh individu, serta melalui perilaku yang dapat diamati.³¹ Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan studi kasus guna menggali informasi lebih dalam terkait pengelolaan dana desa atas adanya kasus penyelewengan keuangan desa. Pemerintah telah mengembangkan aplikasi Siskeudes sebagai upaya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di tingkat desa, bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan atau penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai penerapan aplikasi Siskeudes dalam tahap pengelolaan dana desa.

1.9.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yakni sumber data yang informasinya sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memastikan kevalidan dan keakuratan data, pemilihan informan dilakukan sesuai dengan kebutuhan data. Dalam menetapkan informan, penulis menerapkan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pemilihan sampel sumber informasi yang berfokus pada aspek tertentu, contohnya adalah tingkat pemahaman

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 6.

yang dimiliki oleh responden terkait isu yang sedang diinvestigasi oleh peneliti.

Informan yang sesuai dengan penelitian ini yaitu:

1. Kepala Desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa, terutama untuk dana desa
2. Sekretaris Desa sebagai koordinator teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
3. Bendahara Desa sebagai administrator dan bertanggungjawab atas pendapatan dan pengeluaran desa
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai instansi yang membawahi/menaungi pelaksanaan pemerintahan desa
5. Masyarakat Desa Teras
6. Staff Bagian Pidana Khusus Tipikor Kejaksaan Negeri Boyolali

1.9.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Alasan pemilihan lokasi Desa Teras karena merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Teras dengan jumlah dana desa terbesar ketiga setelah Desa Salakan dan Desa Bangsalan sejak tahun 2019-2020, yaitu mencapai Rp 1,64 miliar dibandingkan dengan desa-desa yang mengelilinginya, seperti Desa Randusari dan Desa Mojolegi, serta jumlah penduduk dan kondisi wilayahnya yang luas sehingga menarik untuk dikaji. Adapun penelitian ini difokuskan pada rentang tahun anggaran 2019-2020. Hal tersebut juga terkait dengan adanya kasus korupsi yang menjerat mantan Kepala Desa Teras pada tahun 2016-2017, sehingga menjadi pertimbangan bagi penulis untuk dapat menganalisis bagaimana penerapan Siskeudes dalam pengelolaan dana desa dan pengaruhnya dalam meminimalisir penyelewengan keuangan desa di Desa Teras Kabupaten Boyolali.

1.10. Sumber Data

1.10.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang sumbernya langsung memberikan data kepada penulis yang didapat dari teknik pengumpulan data yang dilakukan. Data primer bisa diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan serta hasil observasi saat penelitian dilakukan tanpa ada perantara.

1.10.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian³² yang berhubungan dengan kondisi objektif di lapangan. Data sekunder pada penelitian ini ditemukan melalui berbagai dokumen atau arsip yang ada di lembaga terkait serta dari sumber-sumber literatur yang berasal dari buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, maupun internet sebagai bahan penunjang untuk mendukung dan memperkuat data primer yang ada.

1.11. Teknik Pengumpulan Data

1.11.1 Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan yang dijalankan dengan sengaja serta terstruktur terhadap berbagai fenomena dalam masyarakat, yang melibatkan pencatatan mengenai gejala-gejala psikis yang

³² Djam'an S., & Aan K., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 220.

diamati.³³ Guna memperoleh data, penulis melakukan observasi secara langsung ke kantor Pemerintahan Desa Teras dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Boyolali untuk mendapatkan data dan informasi terkait pengelolaan dana desa berdasarkan sistem aplikasi Siskeudes. Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan terhadap kepatuhan pengelolaan dana desa di Desa Teras terhadap peraturan yang berlaku.

1.11.2 Wawancara

Wawancara merupakan bentuk interaksi antar dua individu yang berfungsi untuk pertukaran informasi dan gagasan melalui dialog berbasis pertanyaan dan jawaban, memfasilitasi pembentukan pemahaman tentang suatu subjek tertentu.³⁴ Penulis menerapkan teknik wawancara dengan menyusun serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan data yang relevan dalam menanggapi permasalahan penelitian, dengan tujuan memastikan keakuratan data. Alat perekam, seperti tape recorder, digunakan sebagai bantuan dalam proses pengambilan data. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan dua jenis wawancara, yang meliputi wawancara terstruktur serta wawancara tidak terstruktur, guna menghindari keterbatasan dalam memperoleh informasi dari narasumber. Hal ini bertujuan untuk memastikan fleksibilitas dalam memperoleh data yang dibutuhkan.³⁵

³³ Hadari N., & Martini H., *Instrumen Penelitian dalam Bidang Sosial*, Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006, hlm. 74.

³⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 72.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 73

1.11.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencatat peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dalam teknik ini, peneliti harus mampu menyaring data-data yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan. Dokumentasi dapat diperoleh melalui laporan maupun dokumen lainnya. Pada penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dan memahami dokumen-dokumen seperti, data mengenai dana desa yang diperoleh Desa Teras, data terkait pengelolaan dana desa di Desa Teras, hingga data terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Teras, dan lain-lain.

1.12. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menganalisis data melibatkan pendekatan kualitatif serta deskriptif. Tujuan dari analisis kualitatif adalah untuk menciptakan deskripsi data dalam bentuk teks tertulis atau ucapan yang berasal dari subjek dan tindakan yang terobservasi. Untuk mengembangkan penelitian ini, penulis mengadopsi metode analisis deskriptif kualitatif berdasarkan pada informasi yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara yang dijalankan bersama pihak Pemerintah Desa Teras.

1. Reduksi Data

Tujuan adanya reduksi data adalah untuk mengelompokkan, mengarahkan, serta menyaring data yang relevan, mengorganisir data empiris yang diperlukan, dan menghilangkan data yang tidak relevan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan hingga penyelesaian laporan

akhir penelitian. Penulis mengumpulkan informasi dan data terkait yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Pengumpulan informasi dan data membantu penulis dalam menetapkan pertanyaan dan memilih responden yang akan menjadi narasumber dalam wawancara.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, serta berbagai format lainnya. Tujuan penyajian data yakni untuk membantu peneliti dalam memperoleh gambaran yang komprehensif atau memahami beberapa aspek tertentu dari penelitian secara lebih baik. Pada proses ini, penulis memperhatikan proses-proses penerapan pengelolaan dana desa yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Disamping itu juga, penulis juga mencari berita-berita atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Teras, Kabupaten Boyolali.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan verifikasi secara berkelanjutan, langkah selanjutnya adalah proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam proses penarikan kesimpulan atau verifikasi, penulis melakukan generalisasi terhadap temuan yang diperoleh selama penelitian. Dengan bantuan teknik reduksi dan penyajian data, peneliti dapat menyimpulkan temuan yang didapatkan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang penerapan Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Teras, Kabupaten Boyolali.